

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan bentuk pemerintahan demokrasi, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 bahwasanya kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹ Secara sederhana, demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat.² Dimana setiap warga negara mempunyai suara dalam proses pelaksanaan kekuasaan serta turut andil secara nyata.³ Salah satu pengejawantahan dari kedaulatan rakyat adalah melalui Pemilihan Umum. Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam setiap negara demokrasi yang mengantuu sistem perwakilan, hal ini dikarenakan pemilihan umum menjadi alat yang berfungsi untuk menyaring politikus yang akan menduduki jabatan di lembaga perwakilan tersebut.⁴

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan

¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

² Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*, Edisi revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 82.

³ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 20.

⁴ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung: Fokus Media, 2018, hlm. 7.

rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. Pada masa kontemporer seperti sekarang, dunia politik sering dikonotasikan negatif. Hal ini dikarenakan pada proses praktik politik khususnya pada proses pemilihan umum saat ini sering ditemukannya cara-cara yang tidak benar yaitu dengan menghalalkan segala cara demi memperoleh tujuan dan kepentingan yang harus diraih baik itu untuk kepentingan individu atau bagi golongan tertentu (kelompok).⁵ Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945 Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat dengan demikian setiap proses pemilihan umum harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dan tidak melanggar prinsip-prinsip akuntabilitas dan kejujuran agar dalam proses pemilihannya dapat terpilihnya pemimpin yang sesuai dengan kapasitasnya.

Keberadaan Pemilu dan partai politik merupakan komponen penting dari negara demokrasi. Oleh sebab itu pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan sistem yang mengatur tentang susunan dan kedudukan lembaga perwakilan sebab Pemilu diselenggarakan dengan tujuan dalam rangka mengisi lembaga perwakilan. Maka prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih dalam proses

⁵ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, Bandung: CV. Pustaka setia, 2012, hlm.7.

ini diselenggarakan Pemilihan Umum. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU.⁶

Desain sistem Pemilihan Umum (Pemilu) dewasa ini cenderung mengutamakan kepentingan *elite* yang notabene yang merupakan aktor dalam proses penyusunan Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Politik formal menjadi basis legitimasi kekuatan politik yang dominan dalam proses pengambilan keputusan sehingga dalam kondisi dan situasi tertentu desain sistem Pemilu tidak melihat kondisi realitas sosial politik masyarakat, atau yang paling sederhana bagaimana para perumus Undang-Undang Pemilu mengedepankan kepentingan rakyat yang merupakan konstituen mereka sendiri. Hal ini dapat dilihat dari proses perumusan undang-undang Pemilu No 7 Tahun 2017 pada 2017 lalu dimana diwarnai oleh aksi “*Walk Out*”. Akibatnya, proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 lalu diwarnai oleh beberapa pelanggaran baik dari segi administratif hingga pelanggaran pidana pemilu. Padahal, terdapat fungsi representasi dimana masyarakat diwakilkan dalam proses pengendalian dan pengawasan karena secara hipotesis, dalam hal ini setiap wakil rakyat mengekspresikan suara dan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Dia harus bertindak dan berperilaku sebagai wakil untuk setiap tindak tanduknya dalam seluruh kegiatan perwakilan rakyat. Karena kedudukan tersebut, ia memiliki potensi terhormat yang harus diimbangi dengan perbuatan dan hasil kerja produktif

⁶ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung: Fokus Media, 2018, hlm. 8.

dan berguna bagi rakyat yang diwakilinya. Wakil rakyat adalah "Duta" pembawa suara, penyambung lidah, pelindung rakyat yang telah memercayakan suara padanya melalui pemilihan umum.⁷ Pemilu tidak menghasilkan jalan keluar bagi pemecahan atas persoalan bangsa, tetapi agenda Pemilu hanya dijadikan sebagai ajang merebut kekuasaan dan bahkan momen Pemilu senantiasa dimaknai para *elite* sebagai musim pergantian pemimpin dan dengan demikian transformasi nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu tidak berjalan efektif.⁸

Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam Pemilu. Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya. Dari sudut Hukum Tata Negara, pemilihan umum merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat. Menurut Sri Soemantri, pemilu yang dilaksanakan harus merupakan pemilihan umum yang bebas, sebagai syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi, dan dapat dihubungkan dengan kenyataan di mana nilai suatu pemerintahan untuk sebageian besar bergantung kepada orang-orang yang duduk di dalamnya. Hal ini, perlu juga harus diyakini bahwa pemilu adalah bentuk

⁷ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia., 2010, hlm. 103.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 1.

partisipasi politik rakyat atau warga negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya.⁹

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dari KPU, maka dibentuklah suatu lembaga yang bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat tetap.

KPU dalam melaksanakan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pelaksanaan Pemilu memiliki berbagai persoalan pada saat baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan Pemilu. Mulai dari proses verifikasi daftar pemilih tetap, tahapan penghitungan suara, hingga pada saat proses pelaksanaan kampanye. Atas dasar persoalan itulah Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga penyelenggara pemilu bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di negara kesatuan Republik Indonesia diharapkan dapat memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, Bawaslu memiliki dua tugas, yakni melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu.

⁹ Mulyadi, Dadi, *Kebijakan Legislasi (Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi)*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hal 3-4

Tujuan dibentuknya Badan Pengawas Pemilu ialah tidak terlepas dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran pada proses penyelenggaraan pemilihan umum. Maka dari itu dibentuklah sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan kehadiran suatu Badan Pengawas Pemilu ini diharapkan agar terwujudnya asas-asas pemilihan umum yang sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh Indonesia yang memiliki wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di tingkatan. Peranan bawaslu dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan anggota legislatif mempunyai kedudukan, tugas dan kewenangan yang semakin kuat kedudukannya dalam Undang - Undang terkait pelanggaran administratif. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.¹⁰ Biasanya pelanggaran administratif sering terjadi di saat masa-masa Kampanye. Hal ini perlu

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

meningkatkan daya fungsi yang berada dalam diri Bawaslu sebagai lembaga peradilan dan sebagai lembaga pengawasan sekaligus bertugas dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu agar dapat mengurangi terjadinya pelanggaran terutama administratif Pemilu di Provinsi Jawa Barat. Seperti yang telah diketahui dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Pelanggaran administratif Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak diberi definisi ataupun cakupan. Pada Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017¹¹ dinyatakan bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Ayat (2) dari pasal ini memberikan penegasan bahwa pelanggaran administratif tersebut tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik. Bentuk pelanggaran administrasi yang seringkali terjadi di antaranya adalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak diumumkan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat, ketidaksesuaian berkas syarat pencalonan, kesalahan dalam pemasangan alat peraga kampanye, dan surat undangan pemilih yang tidak dibagi. Tata cara, prosedur atau mekanisme di tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sangat luas dan banyak di dalam Undang-Undang Pemilu ini. Jadi pelanggaran administrasi Pemilu tidak

¹¹ Lihat Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

hanya dapat terjadi pada peserta calon Pemilu namun bisa terjadi pada KPU maupun Bawaslu.

Selama masa tahapan pemilu hingga selesai rekap di tingkat nasional, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mencatat 884 perkara yang ditangani, terdiri dari 632 temuan dan 252 laporan. Dari jumlah tersebut, 832 kasus diregistrasi Bawaslu, dan 52 kasus tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil atau pun syarat formil. Berdasarkan jenis pelanggaran, dari 832 kasus yang diregistrasi, kasus terbanyak adalah pelanggaran administrasi pemilu sebanyak 533 perkara, disusul pelanggaran pidana 66 perkara, pelanggaran kode etik 19 perkara, pelanggaran hukum lainnya 181 pelanggaran, dan bukan pelanggaran 33 perkara sehingga prosesnya tidak dapat diteruskan. Kaitannya dengan perkara yang ditangani, hingga 28 Mei 2019, seluruh pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat sudah menyelesaikan dugaan pelanggaran administratif pemilu berkaitan dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu kabupaten/ Kota untuk terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Ada 9 KPU kabupaten/kota yang menolak pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), yakni Kab. Cirebon, Kab. Subang, Kab. Pangandaran, Kab. Purwakarta, Kota Bandung, Kab. Indramayu, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat, dan Kab. Ciamis.¹²

Rekomendasi dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/ kota dilatarbelakangi oleh adanya pemilih di luar daerah domisili dengan tanpa menggunakan formulir A5, serta dimasukkan ke dalam

¹² <http://jabar.bawaslu.go.id/berita-rekap-penanganan--pelanggaran-di-jabar-selama-pemilu-2019.html> diakses pada tanggal 15 Desember 2020 09:40

Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan KTP elektronik bukan di tempat domisilinya, hal ini diduga melanggar ketentuan pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Daerah yang melakukan pelanggaran tersebut yakni Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Pangandaran, dan Kab. Purwakarta. Selain itu, terdapat Kabupaten Ciamis dan Kab. Bandung Barat yang melakukan pelanggaran administratif berupa pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan mekanisme perundang-undangan, yakni pembukaan kotak suara tanpa pemberitahuan kepada saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu dan dilakukan sebelum proses rekap di kecamatan, pelanggaran ini melanggar ketentuan pada Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dari 9 rekomendasi Bawaslu yang dikirimkan ke KPU, semuanya menolak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang sehingga Bawaslu kabupaten/ kota yang bersangkutan melaporkan dugaan pelanggaran administratif tersebut ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Hingga saat ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan sidang terbuka proses pelanggaran administratif terkait PSU. Dari 9 perkara yang ditangani, Bawaslu Provinsi Jawa Barat memutuskan semua terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu dan memberikan teguran tertulis kepada ketua dan anggota KPU yang bersangkutan.

Langkah Bawaslu Provinsi Jawa Barat selanjutnya adalah menyiapkan diri sebagai pihak pemberi keterangan (sesuai pasal 2 ayat (1) sampai (3) Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018) berkenaan dengan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hingga Jumat,

24 Mei 2019 di Mahkamah Konstitusi telah masuk 20 permohonan Se-Jawa Barat, terdiri dari 35 objek yang dimohonkan, yakni 11 permohonan terkait DPR RI, 5 permohonan terkait DPRD Provinsi, dan 19 permohonan terkait DPRD kabupaten/kota. Oleh karena itu, maka Bawaslu Provinsi Jawa Barat harus menghadirkan data-data yang sebenar-benarnya.

Dikarenakan banyaknya jumlah perkara pelanggaran pemilu yang terjadi pada Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, membuat Provinsi Jawa Barat menempati posisi ke-lima sebagai daerah penyumbang pelanggaran terbanyak dalam Pemilihan Umum 2019. Diperlukan kerja keras dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta KPU selaku penyelenggara Pemilu untuk memperbaiki kinerja lembaga penyelenggara Pemilu serta partisipasi dari lembaga independen lainnya yang membantu dalam proses pengawasan untuk mewujudkan Pemilu Tahun 2024 yang adil, jujur, dan bersih dari berbagai macam pelanggaran.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik mengkaji dan meneliti tentang pelanggaran-pelanggaran Administratif yang terjadi dalam Pemilu di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Maka dari itu, judul yang akan saya ajukan dalam rencana usulan penelitian ini adalah **"Penanganan Pelanggaran Administratif Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Bawaslu Provinsi Jawa Barat Dihubungkan Dengan Peraturan**

¹³ <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raja/pr-01307906/jabar-masuk-lima-daerah-terbanyak-pelanggaran-pemilu-2019> diakses pada tanggal 15 Desember 2020 10:53.

Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah berikut :

1. Bagaimana penanganan pelanggaran Administratif yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Bawaslu Provinsi Jawa Barat berdasarkan Perbawaslu nomor 8 Tahun 2018?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat dalam penanganan pelanggaran Administratif pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat dalam penanganan perkara pelanggaran Administratif pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian berharap dapat memberikan informasi yang lengkap dan lebih memadai seputar Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penanganan pelanggaran Administratif yang terjadi pada saat proses pelaksanaan Pemilihan Umum di Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 berdasarkan Perbawaslu nomor 8 Tahun 2018.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran Administratif pada pelaksanaan Pemilihan Umum di Jawa Barat Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penanganan perkara pelanggaran Administratif pada pelaksanaan Pemilihan Umum di Jawa Barat Tahun 2019

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum maupun oleh masyarakat luas.
 - b. Sebagai masukan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum tata negara yang berkenaan dengan lembaga negara, dan sebagai informasi awal bagi kajian-kajian tentang lembaga negara yang akan datang.
2. Secara Praktis
 - a. Sumbangan pikiran kepada para stackholder (pejabat dan petinggi negara) dalam hal pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu dan pelaksanaan fungsinya di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

- b. Dapat dijadikan bahan informasi bagi DPR dalam pengembangan dan pematapan kedudukan dan hasil putusan Bawaslu dalam peraturan perundang-undangan dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya, gagasan negara hukum dikemukakan oleh Plato dengan konsep *nomoi*. Dalam *nomoi* Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Kemudian ide Plato ini didukung oleh muridnya yaitu Aristoteles yang menuliskannya dalam buku yang berjudul *Politica*, yang didalamnya berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹⁴ Konsep Negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah jerman, yaitu *Rechtsstat* antara lain oleh Imanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika konsep Negara hukum dikembangkan dengan sebutan *The Rule Of Law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey.

Selain itu, konsep negara hukum juga berkaitan dengan istilah *nomocratie* yang berarti bahwa penentu dalam proses penyelenggaraan negara adalah Hukum. Konsep Negara Hukum ini memiliki bentuk pemerintahan yang salah satunya berbentuk Demokrasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan

¹⁴ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung: Fokus Media, 2018, hlm 84

(demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena. Dapat diartikan secara umum bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Lincoln.¹⁵

Terdapat tiga hal mendasar untuk terwujudnya negara hukum, yaitu: *pertama*, adanya paham konstitusi yang menjadi landasan dalam proses penyelenggaraan negara (*constitutionalism*); *kedua*, adanya paham kedaulatan rakyat atau demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan berkedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*); *ketiga*, adanya paham pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan (*distribution of powers or separation of powers*) dalam struktur ketatanegaraan agar kekuasaan tidak terpusat pada satu kekuasaan, tetapi disebarakan pada beberapa cabang kekuasaan agar terbangun prinsip *checks and balances*.¹⁶

Demokrasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya merupakan salah satu hal mendasar terwujudnya negara hukum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang digunakan sejak zaman modern, dimana pemakaian bentuk pemerintahan ini dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Pada

¹⁵ Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 125.

¹⁶ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung: Fokus Media, 2018, hlm 88.

pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan.¹⁷

Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat. Layaknya sebuah sistem, demokrasi juga mempunyai konsep, ciri-ciri, model dan mekanisme sendiri. Yang mana semuanya itu merupakan satu kesatuan yang dapat menjelaskan arti, maksud dan praktek sistem demokrasi.¹⁸

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹ Pemilu dipandang sebagai sarana dimana preferensi rakyat diagresikan untuk memilih pemimpin, baik legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) maupun eksekutif (presiden – wakil presiden dan kepala daerah). Di Indonesia

¹⁷ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1991, hlm. 4.

¹⁸ Zakaria Bangun, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, Medan: Bina Media Perintis, 2008, hlm. 2.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (1)

semenjak Pemilu tahun 2004, Pemilu diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu : Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres), dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada atau Pemilukada).² Pemilu memiliki tujuan yang telah dijelaskan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Fungsi Pemilu, menurut Aurel Croissant,²⁰ dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu: (a) Fungsi Keterwakilan (*Representativeness*), dalam arti kelompok-kelompok masyarakat memiliki perwakilan ditinjau dari aspek geografis, fungsional dan deskriptif. (b) Fungsi Integrasi, dalam arti terciptanya penerimaan partai terhadap partai lain dan masyarakat terhadap partai. (c) Fungsi Mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (*governability*). Sebagai pokok sumber ajaran Islam, pada hakikatnya Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dengan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkap oleh Al-Qur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan.

²⁰ Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratisasikan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 4-5.

Dari ide dasar itulah, fiqh siyasah dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).²¹

Pada intinya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah/ pemangku kekuasaan baik itu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif harus didasari untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*). Berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan *siyasah*, maka *fiqh siyasah dusturiyah* adalah mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.²²

Dengan penjelasan tersebut, siyasah dusturiyah merupakan salah satu disiplin hukum islam yang membahas mengenai politik ketatanegaraan dan konstitusi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya ;

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menentukan hukum diantara manusia hendak kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar dan maha melihat.”²³

Kemudian dipertegas lagi dengan Hadist Nabi:

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2008), Hlm 13

²² Ibid, hlm 31

²³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta. 2009. hlm.128

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الرَّفَاقِ)

Artinya :

“Dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah SAW bersabda : jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya? jawab Rasul : jika pemerintah diberikan kepada selain ahlinya maka tunggulah kehancuran.”(HR. Bukhori).²⁴

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemilu adalah sebagai sarana menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai wujud pelaksanaan demokrasi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Istilah pengawasan dalam Bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, tidak ada kegiatan lain diluar itu, kecuali melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi.⁵ Menurut George R. Tery mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi

²⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, Hlm. 31.

kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan dari hasil perencanaan yang telah dilakukan demi mencapai tujuan.

Konsep pengawasan adalah konsekuensi dari berdirinya sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi, guna mengawasi jalannya pemerintahan yang ideal sesuai kehendak rakyatnya. Konsep pengawasan diharapkan dapat memberikan masukan-masukan terhadap pemerintah untuk membenahi diri guna menjalankan amanat Undang-Undang Dasar. Pemilu sebagai proses perpindahan kekuasaan dari pemegang kekuasaan yang terdahulu ke pemegang kekuasaan yang akan datang haruslah diawasi, agar proses tersebut menjadi tertib dan tetap berada di koridor hukum. Pengawasan yang dimaksud bukan hanya sekedar bertujuan menjaga stabilitas politik semata, tapi juga untuk mendapatkan seorang pemimpin (*leader*) yang diharapkan masyarakat sehingga dapat menjalankan pemerintahan seperti yang diamanatkan pada konstitusi. Kebanyakan tugas pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh instansi-instansi/badan-badan/program yang tengah ataupun dengan diimplementasikan dapat diperoleh melalui penggunaan prosedur informal. Karena apabila dilakukan adalah prosedur formal, maka yang ditemukan oleh instansi-instansi/badan-badan/dinas-dinas tertentu adalah jawaban-jawaban yang tidak valid. Karena itu, sesungguhnya prosedur informal merupakan fase penting dalam pengawasan atau pelaksanaan kebijakan/program.²⁵

²⁵ Endah Maharani, *Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menanganan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di*

Dalam menjalankan pengawasan Pemilu, dibutuhkan lembaga pengawasan yang kredibel dalam menjalankan tupoksinya, sehingga dapat mengantisipasi segala bentuk kecurangan. Dalam pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang PEMILU di sebutkan “Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan Tugas dan Wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu demi mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1) Metode Pendekatan

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian, misalnya metode penelitian kuantitatif atau kualitatif, metode penelitian deskriptif, studi kasus, dan eksploratif. Oleh karena itu, dalam metode penelitian dibahas berbagai jenis metode dan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai dengan metode tertentu. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa metodologi penelitian adalah ilmu tentang metode penelitian, sedangkan metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian membahas konsep teoritis berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah

Lombok Tengah), Skripsi, FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020, hlm 39.

²⁶ Shobirotul Amalia, *Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Hukum Tata Negara, IAIN Tulungagung, 2020, hlm. 18.

dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan. Adapun metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya. Metode Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang berisi paparan guna mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai kondisi hukum yang berlaku di tempat tertentu, pada waktu tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat yang kemudian dari masalah tersebut dianalisis berdasarkan data-data yang dikumpulkan dan dikaitkan dengan teori yang dipakai.²⁷ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum positif terkait pada Pelanggaran Administratif Pemilu termasuk peraturan-peraturan pelaksana atau aturan turunan yang merupakan dasar hukum dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

2) Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Yuridis Normatif namun juga memperhatikan kondisi-kondisi *Empiris* masyarakat berdasarkan hasil putusan. Penelitian hukum yuridis yaitu menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan atau melihat hukum menjadi *das sollen*, karena dalam permasalahan ini menggunakan bahan peraturan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif memiliki sifat preskriptif atau bersifat menentukan dimana objek ilmu hukum merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta

²⁷ Martin Steinmann dan Gerald Willem Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Angkasa, 1974, hlm. 97.

antaran tingkah laku individu dengan norma hukum.²⁸ Objek dalam penelitian ini ialah bentuk-bentuk Pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat dimana putusan tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum serta aturan-aturan di atasnya dan aturan penunjang baik Perbawaslu lain atau PKPU. Penelitian ini pun juga dihubungkan dengan kondisi empiris masyarakat dimana sejauh manakah efektivitas peraturan perundang-undangan ini dipahami oleh masyarakat dari segi procedural Pemilu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode penelitian ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu dipandang sebagai sesuatu yang holistic/utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Paradigma demikian disebut paradigma postpositivisme.

Dalam penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan status variable yang diteliti dengan metode pengukuran sebagai instrument dalam mengumpulkan data,

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 133.

sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah orang atau *human instrument*.²⁹

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa sebenarnya yang terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*), yang dilakukan di Kantor Bawaslu Prov. Jabar di Jl. Turangga No. 25, Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

4) Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Manfaat yang lain adalah agar peneliti tidak harus mengambil data yang terlalu banyak di lapangan yang dapat menyebabkan peneliti terjebak dalam memperoleh data. Fokus peneliti untuk meneliti skripsi ini yaitu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu di Jawa Barat 2019 berdasarkan dalam Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu

5) Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya diteliti, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu dan Meotde Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, hlm. 233-234.

berupa sumber-sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui sebuah dokumen.

i. Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, baik yang berasal dari perundang-undangan maupun literature yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun sumber bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu
- c. UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

ii. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer atau sumber hukum sekunder sendiri yang terdiri dari buku literatur, karya ilmiah (makalah atau skripsi), majalah, Tabloid, jurnal, peraturan-peraturan, laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.

6) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan

langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanisme, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Data yang dikumpulkan bisa berupa hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan dan bukan angka-angka. Dengan demikian, hasil analisis data tersebut berupa pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang sedang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian narasi.

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi adalah ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan fakta mengenai dunia kenyataan yang diperolehnya melalui observasi. Data itu dikumpulkan pancaindra atau bantuan berbagai alat yang sangat canggih sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) ataupun yang sangat jauh seperti benda ruang angkasa pun dapat diobservasi dengan jelas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang

lebih mendalam. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam penelitian kualitatif sering digabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada orang-orang didalamnya.³⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

d. Media

Media merupakan sesuatu yang mengantar atau meneruskan informasi (pesan) antara sumber (pemberi pesan) dan penerima pesan. Media dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi.

³⁰ Beni Ahmad Saebani , *Op.Cit.*, hlm. 283.